

**PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE TERHADAP INVESTOR ASING MAUPUN PARTNER LOKAL****Falvahry Akbar<sup>a</sup>, Tamarine Camalia<sup>b</sup>, Nur Indah Putri<sup>c</sup>, Fernanda Ryzkiansyah<sup>d</sup>, Risna Ratna Ayu<sup>e</sup>, Aldian Satria Putra<sup>f</sup>**Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>abcdf</sup>, Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila<sup>d</sup>e-mail: [falvahryakbar@gmail.com](mailto:falvahryakbar@gmail.com), [tamarinecamalia@gmail.com](mailto:tamarinecamalia@gmail.com), [mail.nurindahputri@gmail.com](mailto:mail.nurindahputri@gmail.com), [fernandaryzkiansyah@gmail.com](mailto:fernandaryzkiansyah@gmail.com), [risnaratna24@gmail.com](mailto:risnaratna24@gmail.com), [aldiansatriaputra2@gmail.com](mailto:aldiansatriaputra2@gmail.com)**Kata Kunci: Abstrak**Sengketa; Penyelesaian Sengketa;  
Arbitrase;

Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum demi terjaminnya kelangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah arbitrase, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana upaya penerapan "keuntungan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase terhadap sengketa antara investor asing dan partner lokal", kemudian efektivitas Peranan BAPMI dalam penyelesaian sengketa pasar modal, dan gagasan keterbukaan untuk umum atau disebut open baar dalam arbitrase. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian normatif, yang menggunakan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada untuk dijadikan acuan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa memiliki banyak keuntungan dibandingkan kerugiannya, Rendahnya jumlah sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI, dan dibutuhkan Gagasan keterbukaan untuk umum atau disebut open baar dalam arbitrase.

**Keywords: Abstract**Disputes; Dispute Resolution;  
Arbitration;

A business relationship and agreement, there is always the possibility of a dispute. A dispute according to the Indonesian dictionary is something that causes differences of opinion, quarrels, arguments. According to law, a legal dispute occurs when one of two or more people bind themselves to what is promised. In the dispute resolution process, businesses need certainty and legal protection in order to ensure the continuity of economic activities. One of the ways of resolving disputes outside the court is arbitration, the method of resolving disputes outside the court that is the most preferred by entrepreneurs, because it is considered as the most suitable way with the needs of the business world. The issues that will be discussed in this research are how to implement "the advantages and disadvantages of dispute resolution through arbitration against disputes between foreign investors and local partners", then the effectiveness of BAPMI's role in resolving capital market disputes, and the idea of openness to the public or called open baar in arbitration. These problems will be analyzed using

*normative research methods, which use legal materials by reading and studying existing primary and secondary legal materials as references. Based on the research results, it is known that foreign arbitration as a place for dispute resolution has many advantages than the disadvantages, The low number of capital market disputes resolved through BAPMI's arbitration, and the need for the idea of openness to the public or called open baar in arbitrations.*

Submit : 16-08-2024

Review : 05-09-2024

Diterima : 21-09-2024



## A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan penting di sektor keuangan suatu negara. Pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber dana usahanya dan investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi lain. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. (Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2011) Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. (Sudiarto, 2015)

Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum demi terjaminnya kelangsungan kegiatan ekonomi. Dengan adanya keterbatasan pengadilan menjamin dua hal tersebut, menyebabkan akses keadilan bagi pelaku bisnis terabaikan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha tersebut. (Herliana & Nurhayati, 2010) Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. (Soemartono, 2006)

Penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam pasar modal, penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Salah satu lembaga yang menyediakan APS adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang Pasar Modal. (Usman, 2013) BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*out-of court dispute settlement*). BAPMI menawarkan empat jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Melalui keempat cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang memberikan win-win solution bagi para pihak. (Winarta, 2012) Meskipun keterbukaan dalam arbitrase tidak akan sama dengan keterbukaan yang ada pada proses litigasi namun transparansi ini perlu agar publik tahu apabila terdapat potensi bahaya atas keamanan dan kesehatan yang terdapat dalam masalah yang disengketakan yang semuanya dituangkan dalam dokumen arbitrase. Di bidang

penanaman modal sendiri, terdapat perkembangan yang menganggap investasi dalam arbitrase masuk dalam rezim hukum publik.

Arbitrase yang ditawarkan BAPMI sebagai salah satu jenis penyelesaian sengketa diharapkan dapat mempermudah penyelesaian sengketa pasar modal melalui non litigasi yang sekarang ini sangat dibutuhkan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pasar modal dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang yang memahami seluk beluk pasar modal.

Berlandaskan pada uraian di atas, pada penelitian ini akan secara spesifik membahas permasalahan bagaimana upaya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase kemudian efektivitas Peranan BAPMI dalam penyelesaian sengketa pasar modal, dan gagasan keterbukaan untuk umum atau disebut *open baar* dalam arbitrase.

## B. Metode Penelitian

Penelitian Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis – normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. (Marzuki, 2008) Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penulisan hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini juga memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum ini ialah yang mempunyai otoritas. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku teks, artikel, majalah ilmiah, atau jurnal hasil penelitian dibidang hukum.

## C. Pembahasan

### 1. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dalam Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Abel adalah “Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai”(Adolf, 2005) Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanaman modal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Arbitrase menjadi salah satu yang paling banyak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 yakni tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

Contohnya para pihak dalam joint venture di Indonesia sebagian besar memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini antara lain adalah:(Rajagukguk, 2019)

- a. Netralitas dari Dewan Arbitrase yang dipilih oleh para pihak, artinya tidak mempunyai national character.
- b. Pelaksanaan putusan arbitrase mungkin lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan, karena cenderung siap untuk dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York.
- c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah rahasia dan tidak terbuka untuk umum, seperti litigasi dalam pengadilan. Hal ini khususnya menjadi penting apabila pihak-pihak yang bersengketa ingin meneruskan hubungan mereka setelah putusan arbitrase.
- d. Para pihak dalam penyelesaian melalui arbitrase bebas untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa tersebut, dibandingkan dengan pengadilan yang terikat dengan Hukum Acara Perdata yang sudah ada.
- e. Para pihak bebas untuk memilih anggota arbitrator, jumlah mereka yang pasti harus ganjil, keahlian, dan integritas mereka sebagai arbitrator. Hal ini mungkin tidak diperoleh jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan.
- f. Keluwesan dalam prosedur arbitrase, artinya akan mempercepat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan hal ini akan menghemat biaya.
- g. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka keputusan pengadilan dapat dibanding ke pengadilan tinggi, bahkan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, putusan arbitrase dapat disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat, artinya tidak dapat ditinjau lagi.
- h. Para pihak mempunyai keleluasaan untuk sepakat mengenai tempat di mana proses arbitrase tersebut akan dilakukan. Ini menjadi putusan yang penting, bukan saja ia akan menentukan, apakah pelaksanaan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York, karena tempat di mana putusan arbitrase diambil berbeda dengan tempat di mana putusan itu dilaksanakan. Bila tidak ada perbedaan tempat itu, maka pelaksanaan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan hukum nasional salah satu pihak.

Di samping keuntungan-keuntungan tersebut di atas, sedikitnya terdapat tiga kekurangan dalam penyelesaian arbitrase:

- a. Di beberapa negara, arbitrator mempunyai kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan hakim di pengadilan. Umpamanya, arbitrator tidak dapat menarik pihak ketiga yang tidak secara kontraktual menjadi pihak dalam arbitrase. Dalam hal belakangan ini, salah satu pihak tetap menyandarkan diri pada pengadilan setempat.
- b. Penyelesaian arbitrase akan mengalami kesulitan bila masuk kepada multiparty arbitration (lebih dari dua pihak). Wewenang arbitrator berasal dari perjanjian kontraktual dari para pihak yang setuju memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa mereka. Oleh karenanya, Dewan Arbitrase tidak mempunyai kekuasaan untuk menarik pihak ketiga ke dalam proses arbitrase, karena pihak ketiga tersebut tidak terikat (tidak menjadi pihak) dalam perjanjian tersebut.
- c. Akhirnya, putusan arbitrase tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut.

## 2. Efektifitas Peranan BAPMI dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Pengaturan Apabila ditilik menimpa permasalahan sengketa di pasar modal, sesungguhnya sengketa di pasar modal Indonesia lumayan banyak terjalin. Bersumber pada informasi Tubuh Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Baepam-LK), jumlah sengketa pasar modal tiap tahun bertambah. (*Lembaga Mediasi Kurang Populer*, n.d.) Namun sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI semenjak didirikan pada 2002 hanya terdapat satu permasalahan, ialah terpaut sengketa gadai saham serta cuma masuk ke proses mediasi, bukan arbitrase. Permasalahan tersebut pula cuma masuk dalam jenis skala kecil (*small claim*), yang mana potensi kerugiannya di dasar Rp500 juta.

Sementara itu, banyak sengketa para pihak di pasar modal yang berpotensi buat dituntaskan melalui BAPMI, semacam sengketa yang timbul dalam transaksi dampak antara pelakon pasar modal, transaksi menyangkut vendor atau penyedia jasa dalam bisnis pasar modal, maupun sengketa menyangkut perjanjian ataupun kontrak terpaut penerapan aktivitas di pasar modal. Dalam perkembangan terakhir ini, sebagian transaksi yang juga berpotensi memunculkan persengketaan perdata merupakan permasalahan penerapan obligasi konversi serta sejenisnya yang dilakukan oleh Industri Publik, baik dalam posisi selaku debitur maupun kreditur, juga kontrak bilateral ataupun kontrak pengelolaan dana (KPD). Terpaut perihal tersebut, pembahasan menimpa aspek pemicu itu dipecah sebagai berikut:

### a. Aspek Kelembagaan BAPMI

Belum terdapatnya sengketa yang dituntaskan oleh BAPMI tersebut bukan berarti sepanjang ini tidak terdapat permasalahan yang masuk buat dituntaskan lewat BAPMI namun sebab secara kelembagaan dan kewenangannya BAPMI memiliki lingkup jasa yang terbatas. Bersumber pada layanan jasa yang dimiliki, BAPMI berwenang menuntaskan sengketa pasar modal dengan kriteria selaku berikut:

- 1) Hanya persengketaan perdata yang mencuat di antara para pihak sehubungan dengan aktivitas di bidang pasar modal;

- 2) Ada konvensi di antara para pihak yang bersengketa kalau persengketaan hendak dituntaskan melalui BAPMI;
- 3) Ada permohonan tertulis dari pihak- pihak yang bersengketa kepada BAPMI; dan
- 4) Persengketaan tersebut bukan masalah pidana serta administrasi, semacam manipulasi pasar, insider trading, serta pembekuan/ pencabutan izin usaha. (*Lingkup Jasa*, n.d.)

Data dalam praktik menunjukkan bahwa pernah ada empat sengketa pasar modal yang diajukan kepada BAPMI, tetapi ternyata keempat-empatnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BAPMI karena ada beberapa faktor yang menyebabkan BAPMI tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut. Secara lebih lengkap, sengketa pasar modal yang dimasukkan ke BAPMI tetapi tidak dapat diproses secara lebih lanjut beserta alasannya dipaparkan di bawah ini:

- 1) Hanya persengketaan perdata yang mencuat di antara para pihak sehubungan dengan aktivitas di bidang pasar modal;
- 2) Ada konvensi di antara para pihak yang bersengketa kalau persengketaan hendak dituntaskan melalui BAPMI;
- 3) Ada permohonan tertulis dari pihak- pihak yang bersengketa kepada BAPMI; dan
- 4) Persengketaan tersebut bukan masalah pidana serta administrasi, semacam manipulasi pasar, insider trading, serta pembekuan/ pencabutan izin usaha. (*BAPMI, Lembaga Penengah Yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri*, 2008)

Rendahnya/minimnya jumlah sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI dapat disebabkan oleh faktor kelembagaan BAPMI, berupa pembatasan kewenangan atau lingkup sengketa yang dapat ditangani BAPMI. Faktor selanjutnya adalah dari pelaku pasar modal, antara lain kekurangtahuan pelaku pasar modal terhadap BAPMI, faktor keengganan pelaku pasar modal untuk menyelesaikan sengketanya melalui BAPMI, dan faktor adanya asumsi pelaku pasar modal bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase BAPMI relatif mahal. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dibagi ke dalam upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi BAPMI melengkapi dirinya dengan elemen-elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga resolusi konflik. Sedangkan keluar, BAPMI telah berupaya untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menarik minat pengguna jasanya. Upaya eksternal dilakukan dengan sosialisasi tentang keberadaan BAPMI, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait aktivitas bisnis di pasar modal.

### **3. Gagasan Keterbukaan untuk Umum atau disebut *Open Baar* dalam Arbitrase**

Salah satu unsur yang menjadi daya tarik dari arbitrase adalah jaminan atas kerahasiaannya. Dengan kerahasiaan yang dimiliki para pihak terhindar dari publisitas yang tidak perlu. Pada saat ini terdapat perkembangan baru yang mulai mempertanyakan kerahasiaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya karena kerahasiaan yang menjadi ciri khas arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dianggap menjauhkan publik dari informasi yang sesungguhnya misalnya tentang kecurangan salah satu pihak. Memang tuntutan ini dimaksudkan

untuk penyelesaian sengketa yang di dalamnya ada dimensi kepentingan publik. Dua alasan yang dijadikan dasar untuk menuntut keterbukaan adalah sebagai berikut:

- a. *Unconscionability*, adalah minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki salah satu pihak tentang sengketa yang mereka hadapi. Tujuan pembelaan atas dasar unconscionability ini memang untuk menghindari terjadinya ketidakimbangan informasi (*informational asymmetry*) antara para pihak yang biasanya terjadi pada pihak yang baru pertama kali terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Persoalan seperti ini bisa terjadi misalnya dalam arbitrase yang melibatkan konsumen atau pekerja melawan perusahaan.
- b. *Public Policy*, adalah banyak bertumpu pada pengadilan. tidak seperti alasan *unconscionability* yang menekankan pada hubungan para pihak dan dampak perjanjian pada mereka, alasan *public policy* menghendaki pengadilan untuk mempertimbangkan dampak yang sama namun bukan untuk kepentingan para pihak saja tetapi untuk masyarakat pada umumnya seperti kepentingan konsumen, diskriminasi dalam pekerjaan. Pengadilan dapat melakukan ini dengan membatalkan klausula kerahasiaan dalam perjanjian arbitrase sehingga dapat membuka akses publik terhadap putusan arbitrase atau identitas para pihak. (Kasim, 2018)

Di bidang penanaman modal sendiri, terdapat perkembangan yang menganggap investasi dalam arbitrase masuk dalam rezim hukum publik. Meskipun sebelumnya sengketa ekonomi internasional, khususnya arbitrase internasional dianggap sebagai sengketa hukum privat, munculnya perjanjian arbitrase penanaman modal sebagai akibat dari menjamurnya perjanjian penanaman modal bilateral (*Bilateral Investment Treaty*) telah membawa perkembangan baru dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi internasional. Kepentingan publik bahkan dianggap melampaui kebebasan berkontrak para pihak yang memasukkan klausula kerahasiaan dalam perjanjian yang mereka buat. Para ahli juga mendorong pengadilan, dengan alasan kepentingan publik, misalnya dalam persoalan keamanan dan kesehatan, untuk mengabaikan kebebasan berkontrak para pihak dan membatalkan klausula kerahasiaan arbitrase. Ini dimaksudkan agar publik memperoleh akses untuk mengetahui apabila ada kecurangan atau tindakan-tindakan korporasi yang tidak patut yang pernah terjadi sebelumnya.

Semakin populernya arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian sengketa dipandang tidak dibarengi dengan metode yang cukup untuk melindungi kepentingan publik (*public interest*). Untuk itu berkembang pandangan untuk mengadakan perubahan secara struktural dan prosedural (*structural and procedural changes*) pada proses arbitrase, misalnya terkait kerahasiaan dan intervensi. Ada juga yang berpandangan tentang perlu adanya semacam lembaga regulator internasional (*international regulatory body*) untuk mengawasi pelaksanaan arbitrase komersial internasional. Meningkatnya perjanjian bilateral di bidang investasi yang memberi pilihan kepada penanam modal untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase semakin menambah nuansa pentingnya pertimbangan kepentingan umum dalam proses arbitrase. Kerahasiaan putusan arbitrase juga menjadi daya tarik arbitrase. Akan ada perdebatan antara mereka yang tetap mempertahankan kerahasiaan putusan arbitrase dan mereka yang menginginkan transparansi. Sebagai bentuk kompromi maka dapat dilakukan pengaturan bahwa untuk putusan yang menyangkut kepentingan umum tidak tunduk atas putusan kerahasiaan tetapi bisa dipublikasikan untuk memenuhi hak publik atas informasi. Keberadaan sebuah lembaga regulator internasional juga penting dalam sebuah proses arbitrase internasional.

Keberadaan lembaga ini perlu untuk memonitor perubahan dalam sistem arbitrase, (Kasim, 2015) mengkonsolidasikan publikasi putusan-putusan arbitrase, serta untuk menampung usulan-usulan yang bersifat prosedural seperti masalah intervensi dan publikasi putusan. Ada pandangan yang menyatakan bahwa keberadaan satu lembaga tunggal ini penting mengingat banyaknya lembaga arbitrase yang kesemuanya memiliki kemampuan untuk menyediakan ahli yang berkompeten untuk sengketa tertentu, kurang konsistennya hukum acara yang dimiliki oleh masing-masing lembaga arbitrase serta kemampuan masing-masing lembaga secara mandiri mengawasi arbiternya.

Pada konteks dalam negeri, peran pihak ketiga dalam proses arbitrase ini menarik untuk dipertimbangkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase. Konsep hak gugat organisasi, *class action dan citizen lawsuit* yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diakomodir oleh pengadilan dapat diadopsi untuk kasus-kasus arbitrase yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, pengakuan tersebut baru sebatas untuk melakukan gugatan pada pengadilan. Pengakuan serupa sebagai pihak yang memiliki legal standing juga diatur dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang.

Pengaturan pemberian hak untuk melakukan intervensi sebagai pihak terkait dalam proses arbitrase juga perlu dimuat dengan penegasan pada kasus-kasus arbitrase yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal ini juga terkait dengan pemahaman bahwa rezim hukum penanaman modal termasuk ke dalam hukum publik sehingga publik pun harus diberi hak untuk mengawal proses investasi yang terjadi. Kasus-kasus yang terkait dengan pertambangan dan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konsep penguasaan oleh negara yang oleh Mahkamah Konstitusi disebut sebagai derivasi dari gagasan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 memberikan kewenangan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik khususnya penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase yang menjadi pokok bahasan. Oleh karena itu, ukuran konstitusional ini dapat diterapkan sebagai kriteria untuk menilai apakah sebuah kasus yang sedang dipersengketakan melalui jalur arbitrase berkaitan dengan kepentingan publik atau tidak. (Brahmana et al., 2013)

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa memiliki banyak keuntungan yang salah satunya adalah Pelaksanaan putusan arbitrase lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan. Namun juga terdapat beberapa kekurangan yaitu Penyelesaian arbitrase akan mengalami kesulitan bila masuk kepada multiparty arbitration (lebih dari dua pihak). Kemudian BAPMI sebagai Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia mengenai efektivitas peranannya, dinilai memiliki jumlah penyelesaian sengketa pasar modal yang rendah hal ini dikarenakan kekurangtahuan pelaku pasar modal terhadap BAPMI dan adanya asumsi bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase BAPMI relatif mahal. Mengenai hal ini kemudian upaya yang dilakukan adalah melengkapi dirinya dengan elemen-

elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga resolusi konflik dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan BAPMI, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait aktivitas bisnis di pasar modal. Maka selanjutnya gagasan keterbukaan untuk umum atau open baar dalam arbitrase dianggap perlu karena hal ini didasari tujuan untuk pembelaan atas dasar unconscionability atau untuk menghindari terjadinya ketidakimbangan informasi (informational asymmetry) antara para pihak yang baru pertama kali terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

### Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- BAPMI, *Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri*. (2008). Hukum Online.
- Brahmana, S. D. A., Ginting, B., & Siregar, M. (2013). Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur). *Transparency Journal of Economic Law*, 1(2), 14696.
- Herliana, M., & Nurhayati, I. (2010). Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 553–571.
- Kasim, H. (2015). *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Berdasarkan Bilateral Investment Treaty Melalui Arbitrase International Centre for the Settlement of Investment Disputes. Studi Kasus Sengketa Penanaman Modal Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Kasim, H. (2018). Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 79–96.
- Lembaga Mediasi Kurang Populer*. (n.d.). Ekonomisyariah.Net. Retrieved April 27, 2021, from <http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Berita:ViewDetailPage&id=141&pp=Berita:ListPage>
- Lingkup Jasa*. (n.d.). BAPMI. Retrieved April 27, 2021, from [http://bapmi.org/in/about\\_scopeofservices.php](http://bapmi.org/in/about_scopeofservices.php)
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum, Cet 2*. Kencana.
- Rajagukguk, E. (2019). *Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Raja Grafindo Persada.
- Rokhmatussadyah, A., & Suratman. (2011). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Sinar Grafika.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum.
- Sudiarto. (2015). *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Pustaka Reka Cipta.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Sinar Grafika Offset.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa